



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor : 120/B/2015/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

ALFRIANTI EFFENDI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Angsa No. 38, Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar ; -----
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -----
SAHARDI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Adiyaksa Baru Ruko Zamrud Blok K Nomor 15, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Februari 2015 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai -----*PENGGUGAT/PEMBANDING* ;

M E L A W A N :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, berkedudukan di Jalan Andi Mallombassarang Nomor 65 Sungguminasa-Kabupaten Goa ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing

1. MARDIANA SAID, SH, NIP. 19580308 198003 2 001, Pangkat /Gol.Penata Tk.I (III/d), Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ; -----
2. HARDIANSYAH, SH, NIP. 19870109 200903 1 001

Halaman 1 dari 30 hal. Put.No. 120/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pangkat/Gol. Penata Muda Tk. I (III/b), Jabatan Kepala

Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Gowa ;-----

3. MISNIATI SINAGA, SH. NIP. 19720316 199803 2 003

Pangkat/Gol. Penata (III/c), Jabatan Kepala Sub Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Gowa ;-----

4. MARIYANI, SH. NIP. 19821214 200502 2 002,

Pangkat/Gol. Penata Muda (III/a), Jabatan Analis
Permasalahan Pertanahan Kabupaten Gowa ;-----

Ke-empatnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Gowa, Jalan Andi Mallombassarang No. 65
Sungguminasa-Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 027.SK.73.06/III/2015, tanggal 11 Maret
2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----*TERGUGAT/TERBANDING*;

II. H. AMBO ENGKA ABBAS, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wira-
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Komp. Pasar Panampu
Blok C.22 Makassar ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-
masing bernama : -----

1. RESDIANTO, SH.LLM ;-----

2. MUH. NASIR SYAM, SH ;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Anuang No.
91.Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
2Maret 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----

-----*TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING* ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Nomor : 120/Pen/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 29 September 2015
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa ini ; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
15/G/PTUN.Mks, tanggal 09 Juli 2015 ;-----

3. Berkas perkara banding Nomor : 15/G/PTUN.Mks, dimana didalamnya
berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa seperti
tersebut pada bundel A dan B, serta Surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya
sengketa ini seperti yang tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha
Makassar Nomor : 15/G/2015/PTUN Mks, tanggal 09 Juli 2015 dalam
sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi ; -----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke
Verklaark) ; -----

- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara
ini sebesar Rp. 2.672.000,- (Dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu
rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2015 dengan
dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri
oleh Kuasa Hukum Penggugat ; -----

Halaman 3 dari 30 hal. Put.No. 120/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran pihak Penggugat, Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut kepada pihak Penggugat pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2015 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 23 Juli 2015 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 24 Juli 2015 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan/menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 10 Agustus 2015 dan selanjutnya Memori Banding tersebut diserahkan kepada Pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tanggal 12 Agustus 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding yang intinya adalah : Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dapat memeriksa kembali perkara ini dengan seksama dan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tersebut ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 15/G/2015/P.Tun.Mks, tanggal 09 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

DAN DALAM MENGADILI SENDIRI : -----

1. Mengabulkan semua gugatan penggugat pembanding seperti yang terurai dalam gugatan penggugat ; -----

Halaman 4 dari 30 hal. Put.No. 120/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding keberatan dan membantah terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, sehingga Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding dan untuk Tergugat/Terbanding intinya adalah : Memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa pada tingkat banding yang diajukan Pembanding/Penggugat sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding/Penggugat ; --
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 15/G/2015/PTUN.Mks tanggal 09 Juli 2015 ; -----
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing tertanggal 20 Agustus 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 15/G/2015/PTUN.Mks, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 09 Juli 2015 dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran dari pihak Penggugat, Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan isi

Halaman 5 dari 30 hal. Put.No. 120/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut kepada pihak

Penggugat pada tanggal 15 Juli 2015 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 15/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 09 Juli 2015 tersebut yakni pada tanggal 23 Juli 2015 Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding, sehingga permohonan banding Penggugat dimaksud masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pihak Penggugat tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukan Penggugat sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi kedudukannya sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding terhadap putusan a quo telah disampaikan dalam Memori Bandingnya dengan mengemukakan alasan-alasan tersebut (Vide supra), demikian pula pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding mengemukakan alasan dan membantah terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding yang intinya menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 15/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 09 Juli 2015 sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Bandingnya (Vide supra) ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah berupa :-----
Sertipikat Hak Milik No. 28/Desa Mirennuang, tanggal 29 Agustus 1994, Gambar Situasi No.420/1994, tanggal 21 Juli 1994, seluas 20.330 M² atas nama Ambo Engka Abbas ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim) mempelajari

Halaman 6 dari 30 hal. Put.No. 120/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama terhadap Putusan a quo seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam bundel A dan bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 15/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 09 Juli 2015 tersebut pada pokoknya menyatakan : karena bukti-bukti yang diajukan dipersidangan tidak menerangkan secara pasti bahwa Penggugat adalah satu-satunya pihak yang mempunyai hak atas bidang tanah yang diterbitkan Obyek sengketa tersebut yaitu dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini masih terdapat bukti-bukti yang saling berbantahkan terkait dengan siapa pemilik sah atas bidang tanah yang diterbitkan obyek sengketa in litis sehingga terhadap kedua akta jual beli tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum oleh karena diperoleh dari orang yang sama ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut diatas yang intinya karena kedua Akta Jua Beli diperoleh dari orang yang sama, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum, bila dicermati dari bukti P-2 yakni Akta Jual beli No. 42/Akta/KB/1989, tanggal 3 Mei 1989 ditanda tangani oleh Abdul Azis Bin Tangga (Penjual) dan Effendy Bin Arifin Siga (Pembeli) serta diketahui oleh pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Bontomarannu (Andi Baso Bachtiar). Demikian pula terhadap bukti T-11 yakni Akta Jual Beli No. 103/Akta/KB/V/1993, tanggal 27 Mei 1993 ditanda tangani oleh Abdul Azis Bin Tangga (Penjual) dan Ambo Angka Abbas (Pembeli) serta diketahui juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Bontomarannu (Andi Bachtiar) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar terlebih dahulu akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 15/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 09 Juli 2015 yang dimohonkan banding yang pada pokoknya

Halaman 7 dari 30 hal. Put.No. 120/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat bukan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengajukan gugatan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, masuk dalam eksepsi oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam eksepsi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat/Pembanding yang selengkapny sebagaimana pada jawaban masing-masing tertanggal 26 Januari 2015 dan tertanggal 23 Pebruari 2015 pada bab tentang eksepsi yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 31, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan membahas satu persatu tentang Eksepsi Tergugat berupa : 1. Eksepsi Kewenangan Mengadili, 2. Eksepsi Tidak Memiliki Kepentingan Hukum, 3. Eksepsi Gugatan Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu. Demikian pula Eksepsi Tergugat II Intervensi berupa : 1. Exceptio Van Verjaard, 2. Exceptio Van Onbevoegheid dan 3. Exceptio Obscurre Libele ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pertama-tama akan mempertimbangkan eksepsi yang berkaitan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding mengarah pada **sengketa Keperdataan/** salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut) sesuai ketentuan pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai Perkara Nomor : 15/G/2015/PTUN.Mks merupakan sengketa yang menjadi **kewenangan Peradilan Umum** atau merupakan sengketa Administratif yang merupakan

Halaman 8 dari 30 hal. Put.No. 120/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi acuannya adalah objek gugatan/objek sengketa dan pokok perselisihan dalam gugatan a quo (Objektum Litis) dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan menguji dari aspek hukum administrative berkenaan dengan ada/tidaknya kepentingan Penggugat/Pembanding untuk menguji keabsahan sertipikat a quo dan cacat hukum administrasi dalam proses penerbitan surat keputusan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai adalah keabsahan objek sengketa a quo dengan pengujian berdasarkan hukum publik yaitu Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan akan di uji dari segi wewenang, prosedural dan substansi dan bukan pengujian mengenai kepemilikan yang berdasarkan pada perbuatan hukum perdata baik berupa kontrak atau perjanjian maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Burgelijk wet book (BW) (lihat juga juklak yang dirumuskan dalam Pemantapan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap III Tahun 1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993);-----

Menimbang, bahwa dalam konteks pembatasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, majelis hakim tingkat banding mengutip pendapat T. Boestami dalam bukunya Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara dalam Teori dan Praktek, halaman 11, “menyatakan bahwa kalau administrasi sebagai pengadu dan yang diadukan adalah rakyat atau swasta meskipun hubungannya hukum publik tidak merupakan wewenang Pengadilan Administrasi Negara, tetapi wewenang Pengadilan Umum, juga apabila sengketa antar administrasi tetapi hubungan hukumnya bersifat perdata (*privaatrechtelijk*) inipun tetap merupakan wewenang pengadilan umum, tetapi bila sengketa antar administrasi yang sifatnya *publiekrechtelijk* jelas harus termasuk wewenang Pengadilan Administrasi Negara” dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa objek gugatan a quo yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat

Halaman 9 dari 30 hal. Put.No. 120/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perilaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat *publiekrechtelijk* sehingga

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terkait ruang lingkup pembatasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, majelis hakim sependapat dengan pikiran Philipus M. Hadjon dalam bukunya ; Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia halaman 182, yang menegaskan bahwa rumusan pasal 1 angka 4 dan dikaitkan dengan rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, lingkup kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi hanya menyangkut keputusan berupa suatu penetapan tertulis” sehingga menurut pendapat majelis hakim tingkat banding karena obyek sengketa a quo merupakan Penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding, maka objek sengketa a quo secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah berupa :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 28/Desa Nirennuang, tanggal 29 Agustus 1994, Gambar Situasi Nomor : 420/1994, tanggal 21 Juli 1994, Seluas 20.330 M² atas nama Ambo Engka Abbas ; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya cacat hukum Administratif atas objek gugatan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpedoman kepada hukum publik yaitu Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan akan di uji dari segi wewenang, prosedural dan substansi dan bukan pengujian mengenai kepemilikan yang berdasarkan pada perbuatan hukum perdata baik berupa kontrak atau perjanjian maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Burgelijk wet book (BW) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan Penggugat /Pembanding sebagaimana yang didalilkannya pada pokoknya dalam fundamentum Petendi gugatan adalah Bahwa almarhum Effendi bin Arifin Siga juga memiliki tanah lain yang berbatasan langsung pada sebelah selatan

Halaman 10 dari 30 hal. Put.No. 120/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah miliknya yang telah diterbitkan Sertipikat obyek sengketa diatasnya, oleh karena Effendi bin Arifin Siga selaku pemilik batas pada sebelah selatan tidak pernah dimintai persetujuannya atau tidak pernah bertandatangan selaku pemilik tanah pada batas sebelah selatan, maka perbuatan tergugat telah melanggar pasal 3 ayat - 2.b, dan ayat - 5, Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961, Juncto pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah yang bunyinya sebagai berikut :-----

Pasal 3 ayat - 2.b. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 :-----

“ Sebelum bidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan penetapan batas-batasnya ;-----

Pasal 3 ayat - 5 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 :-----

“ Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas suatu bidang tanah, maka panitia berusaha me-nyelesaikan hal ini dengan yang berkepentingan secara damai; -----

Pasal 18 Ayat - 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 :-----

“ Penetapan batas bidang tanah sudah yang dipunyai dengan sesuatu hak yang sudah terdaftar tetap belum ada surat ukur / gambar situasinya atau yang surat ukur / gambar situasinya yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendafatarn secara sporadik berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan ;-----

Pasal 18 Ayat-4 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 :-----

“ Persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan

Halaman 11 dari 30 hal. Put.No. 120/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ayat (2) dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan dalam Amarnya yang pada pokoknya Menyatakan Batal atau Tidak Sah Obyek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fundamentum petendi gugatan Penggugat tersebut serta petitum gugatan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kriteria cacat hukum Administratif dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Sengketa Perkara Nomor : 15/G/2015/PTUN Mks, tanggal 09 Juli 2015 adalah merupakan sengketa Administrasi Negara yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan sengketa yang menjadi wewenang absolut Peradilan Umum, sehingga dalil eksepsi Tergugat/Terbanding *terkait jual beli* atas tanah yang di atasnya telah terbit Sertipikat Objek Sengketa adalah kewenangan Peradilan Umum tidak beralasan hukum dan oleh karenanya patut dinyatakan ditolak, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 15/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 09 Juli 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi yang berkaitan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding adalah gugatan yang tidak memiliki dasar **kepentingan** :-----

Menimbang, bahwa dalam menguji ada tidaknya kepentingan Penggugat /Pembanding yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “ *Orang atau Badan Hukum*

Halaman 12 dari 30 hal. Put.No. 120/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----

Menimbang, bahwa adanya unsur kepentingan yang dirugikan secara nyata merupakan syarat formal dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena di dalam hukum acara Peratun berlaku asas "tidak gugatan tanpa kepentingan hukum" (*point d'interest point d'action*) dan kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*).-----

Menimbang, bahwa untuk menguji ada tidaknya kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat/Pembanding akibat terbitnya objek sengketa a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguji terlebih dahulu apakah Penggugat/Pembanding memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah yang tercantum dalam objek sengketa a quo, sehingga Penggugat/Pembanding dapat disebut sebagai pihak yang dirugikan;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding pada pokoknya menyebutkan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atas tanah obyek sengketa, dikatakan demikian oleh karena berdasar Akta Jual Beli No.103/AKTA/KBN/1993, tanah tersebut merupakan kepemilikan Ambo Engka Abbas yang diperoleh melalui proses jual beli yang sah oleh karena dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bontomarannu;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti dengan cermat *Berita Acara Pemeriksaan Setempat* tanggal 22 Mei 2015 dan keterangan saksi **Arfan A. Siga** serta **Mahdi Dg. Rala** lokasi tanah sebelah selatan tanah objek sengketa

Halaman 13 dari 30 hal. Put.No. 120/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id
Pihak Efendi dalam hal ini Penggugat/Pembanding secara hukum harus dinyatakan memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa in litis, dan karenanya secara mutatis mutandis memiliki kepentingan yang dirugikan dan memiliki alasan untuk menggugat dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim tingkat banding menyimpulkan pula ada kerugian yang secara nyata dialami oleh Penggugat/Pembanding akibat dikeluarkannya Surat Keputusan a quo oleh Tergugat/Terbanding, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding memenuhi asas point d'interest point d'action yakni tiada gugatan tanpa kepentingan hukum dalam hal ini Kepentingan hukum (legal interest) Penggugat /Pembanding ada yang dirugikan secara nyata sehingga unsur Kepentingan yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sifatnya adalah kepentingan yang bersifat pribadi yang secara langsung **diderita atau dirugikan atas penerbitan surat keputusan yang merugikan** tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempersoalkan Penggugat/Pembanding tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai **tenggang waktu** dalam mengajukan gugatan diatur menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Sedangkan Penjelasan dari Pasal 55 tersebut menyebutkan "Bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;.....dst.....";

Halaman 14 dari 30 hal. Put.No. 120/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan nama yang dituju didalam surat keputusan objek sengketa maka status Penggugat/Pembanding terhadap objek sengketa adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ;--

Menimbang, bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :-----

1. Reg.Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 ;-----
2. Reg. Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 ;-----
3. Reg. Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 04 Maret 2002 ;-----

yang mana dari Yurisprudensi tetap tersebut memuat kaidah hukum "Bahwa Tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung secara kasuistis sejak mengetahui" akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca alasan Penggugat/Pembanding yang mendalilkan baru mengetahui pada tanggal 26 Desember 2014 dari H.Arifin Siga, sedangkan Tergugat/Terbanding dalam dalil bantahannya menyatakan gugatan Penggugat /Pembanding telah lewat waktu dan Tergugat II Intervensi/Terbanding menyatakan pada saat adanya pengumuman yang dikeluarkan Tergugat antara tahun 1993-1994 ; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan kapan sebenarnya penggugat/Pembanding dianggap mengetahui atau menerima surat keputusan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding pendapat Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi /Terbanding hanya sebatas mendalilkan saja namun fakta di persidangan tidak dapat membuktikan kebenaran baik melalui bukti-bukti surat maupun saksi, bahwa Penggugat/Pembanding benar-benar telah mengetahui objek sengketa jauh sebelum 26 Desember 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat/Pembanding patut dianggap telah mengetahuinya secara kasuistis adanya objek sengketa yang merugikan kepentingannya tersebut adalah pada tanggal 26 Desember 2014, apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat/Pembanding yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 02 Maret 2015 dengan dihitung mundur pada saat diketahuinya surat keputusan objek sengketa diajukan masih dalam tenggang waktu, dengan demikian masih dalam batas tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding eksepsi yang mempersoalkan Gugatan Penggugat/Pembanding kadaluarsa (*Verjaring*) atas terbitnya objek sengketa tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi yang berkaitan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding adalah Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);-----

Menimbang, bahwa untuk menguji gugatan tidak jelas (*Obscuur Libel*) adalah dengan mempedomani ketentuan Paal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : -----

- (1) Gugatan harus memuat :-----
 - a. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan Pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;-----
 - b. Nama Jabatan, dan Tempat Kedudukan Tergugat;-----
 - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

Halaman 16 dari 30 hal. Put.No. 120/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;-----

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat yang telah diperbaiki, ternyata secara formal telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa lebih dari itu dalam sengketa in litis diperiksa dengan acara biasa, sehingga sebagaimana hukum acara peradilan tata usaha negara harus melalui tahapan pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan gugatan Penggugat telah dinyatakan layak untuk disidangkan dalam persidangan terbuka untuk umum sebagaimana maksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara peradilan tata usaha negara Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya menyandarkan pada asas "Dominus litis" yang artinya Majelis Hakim bersifat aktif dalam rangka mencari kebenaran materiel, sehingga Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak terikat dengan dalil-dalil jawab-jinawab Para pihak akan tetapi aktif mencari pokok permasalahannya dan dasar yuridisnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menyatakan menolak eksepsi yang menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscur Libel);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dalam

Halaman 17 dari 30 hal. Put.No. 120/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tentang Eksepsi tersebut. Majelis Hakim tingkat banding menolak seluruh Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding terhadap gugatan Penggugat /Pembanding untuk seluruhnya oleh karenanya akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat Dalam Pokok Perkara seperti diuraikan berikut dibawah ini;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut Penggugat /Pembanding dalam dalil gugatannya tanggal 02 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 02 Maret 2015, dibawah Register Perkara Nomor : 15/G/2015/PTUN.MKS pada tanggal 02 Maret 2015 yang diperbaiki pada tanggal 30 Maret 2015 pada pokoknya menyatakan dalam fundamentum Petendi gugatan adalah Bahwa almarhum Effendi bin Arifin Siga juga memiliki tanah lain yang berbatasan langsung pada sebelah selatan dengan tanah miliknya yang telah diterbitkan Sertipikat obyek sengketa diatasnya, oleh karena Effendi bin Arifin Siga selaku pemilik batas pada sebelah selatan tidak pernah dimintai persetujuannya atau tidak pernah bertandatangan selaku pemilik tanah pada batas sebelah selatan, maka perbuatan tergugat telah melanggar pasal 3 ayat - 2.b, dan ayat - 5, Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961, Juncto pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah yang bunyinya sebagai berikut :-----

Pasal 3 ayat - 2.b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 :-----

“Sebelum bidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan penetapan batas-batasnya;-----

Pasal 3 ayat - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 :-----

“ Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas suatu bidang tanah, maka panitia berusaha me-nyelesaikan hal ini dengan yang berkepentingan secara damai;-----

Halaman 18 dari 30 hal. Put.No. 120/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 18 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 :-----

“ Penetapan batas bidang tanah sudah yang dipunyai dengan sesuatu hak yang sudah terdaftar tetap belum ada surat ukur / gambar situasinya atau yang surat ukur / gambar situasinya yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendafatarn secara sporadik berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan ;-----

Pasal 18 Ayat-4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 :-----

“ Persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan (Penggugat/Pembanding);-----

Menimbang, bahwa didalilkan oleh Penggugat/Pembanding bahwasanya Tergugat/Terbanding telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Penggugat/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo serta diperintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut objek gugatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding dalam jawabannya tertanggal 13 April 2015 dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam bab tentang duduknya Perkara

Halaman 19 dari 30 hal. Put.No. 120/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan
Penggugat/Pembanding bahwa demikian pula Tergugat II
Intervensi/Terbanding ;-----

Menimbang, dalam jawabannya tertanggal 13 April 2015 dalam
putusan tingkat pertama dalam bab tentang duduknya Perkara pada
pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa Penggugat /Pembanding untuk menguatkan dalil-
dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P- I sampai
dengan P-18 bukti –bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya dipersidangan dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ,
sedangkan Tergugat/Terbanding untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya
telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 13
bukti –bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
dipersidangan, demikian pula Tergugat II Intervensi /Terbanding telah
mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II Intv.-1 sampai dengan T.II Intv.-
8 bukti –bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya dipersidangan serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka
persidangan;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari pendirian masing-masing pihak,
dengan mendasarkan pada asas dominus litis dan asas pembuktian bebas
terbatas, merujuk pada ketentuan pasal 107 beserta penjelasannya Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dari
dalil-dalil para pihak, surat-surat bukti dan keterangan saksi, menurut Majelis
Hakim Tingkat Banding yang menjadi pokok permasalahan yang perlu
dipertimbangkan serta diuji adalah, apakah penerbitan objek gugatan a quo
oleh Tergugat/Terbanding bertentangan dengan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku dan atau telah melanggar asas-asas Umum
Pemerintahan Yang Baik ? (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009) atau sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis hakim tingkat banding di dalam

Halaman 20 dari 30 hal. Put.No. 120/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pengujian yang dilakukan hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat objek sengketa a quo tersebut diterbitkan sedangkan perubahan fakta-fakta dan perubahan keadaan hukum setelah objek sengketa a quo diterbitkan tidak turut dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding menguji pokok permasalahannya, terlebih dahulu perlu diuji mengenai, apakah benar objek gugatan a quo berada dalam satu bidang tanah yang di Klaim sebagai miliknya tanah Penggugat /Pembanding sehingga penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau telah melanggar asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam penerbitan objek gugatan, atau sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Makassar Nomor : 15/G/2015/PTUN Mks, tanggal 09 Juli 2015 Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta Tergugat II Intervensi/Terbanding telah menunjuk lokasi bidang tanah yang sama, sehingga tidak terdapat adanya perbedaan lokasi bidang tanah antara para Pihak yang bersengketa ;-----

Menimbang, bahwa didalam bab tentang eksepsi tersebut diatas telah diuraikan bahwa Penggugat/Pembanding memiliki hubungan hukum dengan objek gugatan in litis, dan karenanya secara mutatis mutandis memiliki kepentingan yang dirugikan dan memiliki alasan untuk menggugat dalam perkara a quo pada pokoknya karena sertipikat objek sengketa menyatakan dalam fundamentum Petendi gugatan adalah Bahwa almarhum Effendi bin Arifin Siga juga memiliki tanah lain yang berbatasan langsung pada sebelah selatan dengan tanah miliknya yang telah diterbitkan Sertipikat obyek sengketa diatasnya, oleh karena Effendi bin Arifin Siga selaku pemilik batas pada sebelah selatan tidak pernah dimintai persetujuannya atau tidak pernah bertandatangan selaku pemilik tanah pada batas sebelah selatan, maka perbuatan tergugat telah melanggar pasal 3 ayat - 2.b, dan ayat - 5, Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961, Juncto pasal 18 ayat (1) dan ayat

Halaman 21 dari 30 hal. Put.No. 120/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(4) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah

yang bunyinya sebagai berikut :-----

Pasal 3 ayat - 2.b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 :-----

“ Sebelum bidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan penetapan batas-batasnya ;-----

Pasal 3 ayat - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 :-----

“ Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas suatu bidang tanah, maka panitia berusaha me-nylesaikan hal ini dengan yang berkepentingan secara damai; -----

Pasal 18 Ayat - 1 Peraturan Pemerintah Nomo 24 Tahun 1997 :-----

“ Penetapan batas bidang tanah sudah yang dipunyai dengan sesuatu hak yang sudah terdaftar tetap belum ada surat ukur / gambar situasinya atau yang surat ukur / gambar situasinya yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendafatarn secara sporadik berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan ;-----

Pasal 18 Ayat-4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 :-----

“ Persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan (Penggugat/Pembanding);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 28/Desa Nirennuang, tanggal 29 Agustus 1994, Gambar

Halaman 22 dari 30 hal. Put.No. 120/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 420/1994, tanggal 21 Juli 1994, Seluas 20.330 M² atas

nama Ambo Engka Abbas ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding menguji pokok permasalahannya, terlebih dahulu akan melihat fakta –fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa almarhum Effendi bin Arifin Siga juga memiliki tanah lain yang berbatasan langsung pada sebelah selatan dengan tanah miliknya yang telah diterbitkan Sertipikat obyek sengketa di atasnya, oleh karena Effendi bin Arifin Siga selaku pemilik batas pada sebelah selatan tidak pernah dimintai persetujuannya atau tidak pernah bertandatangan selaku pemilik tanah pada batas sebelah selatan (vide gugatan Penggugat angka 6 identik kerterangan saksi **Arfan A.Siga** serta **Mahdi Dg.Rala**) ;-----
2. Bahwa Pengugat/Pembanding adalah ahli waris dari Effendi Arifin Siga (vide bukti P-12) ;-----
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) setempat, para pihak telah menunjukkan pada lokasi bidang tanah yang sama sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat); -----
4. Bahwa Tergugat/Terbanding dipersidangan dalam acara pembuktian tidak dapat mengajukan warkah tanah atas sertipikat hak milik objek sengketa secara lengkap untuk membuktikan apakah telah dilakukan prosedur berdasarkan data fisik dan data yuridis yang benar dalam penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa tersebut berdasarkan peraturan pertanahan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok permasalahan yaitu mengenai ada tidaknya cacat hukum administratif dalam penerbitan obyek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat, tidak boleh mengandung unsur : -----

Halaman 23 dari 30 hal. Put.No. 120/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Paksaan (dwang); -----
- c. Penipuan bedrog); (Philipus M. Hadjon, SH, Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindakan Pemerintahan/bestuurhandeling,1985); -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pangujian secara Ex-Tunc dan mendasarkan pada penerapan hukum positif maka diperlukan dalam pengujian penerbitan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian keabsahan penerbitan objek Sengketa a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan dari segi kewenangan, prosedural serta substansial;-----

Menimbang, bahwa sertipikat objek sengketa belum pernah dibatalkan sehingga masih berlaku serta berkekuatan hukum sah sesuai dengan asas Praesumptio iusta causa atau praduga rechmatigheid yang selalu dianggap berdasar hukum sampai dapat dibuktikan sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat - 2.b, dan ayat - 5, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Juncto pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah yang bunyinya sebagai berikut :-----

Pasal 3 ayat - 2.b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 : -----

“Sebelum bidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan penetapan batas-batasnya ;-----

Pasal 3 ayat - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 :-----

“ Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas suatu bidang tanah, maka panitia berusaha me-nyelesaikan hal ini dengan yang berkepentingan secara damai; -----

Pasal 18 Ayat - 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 :-----

“ Penetapan batas bidang tanah sudah yang dipunyai dengan sesuatu hak yang sudah terdaftar tetap belum ada surat ukur /

Halaman 24 dari 30 hal. Put.No. 120/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar situasinya atau yang surat ukur / gambar situasinya yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran secara sporadik berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan ;-----

Pasal 18 Ayat-4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 :-----

“ Persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan (Penggugat/Pembanding);-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menegaskan “ Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan tersebut “; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan kasus Pertanahan menyebutkan “Sertipikat hak atas yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya didalam Pasal 62 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 menyebutkan “Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : -----

a. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran dan/atau pendaftaran hak tanah ;-----

Halaman 25 dari 30 hal. Put.No. 120/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti ; -----
- c. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat ; -----
- d. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas ; -----
- e. Tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah ; -----
- f. Kesalahan subyek dan/ atau obyek hak; dan -----
- g. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses penerbitan sertipikat pada Kantor Pertanahan, tindakan Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan objek sengketa aquo tidak diadakan penetapan batas-batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan tidak ada Warkah secara lengkap sebagai dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah, sehingga kesalahannya memenuhi ketentuan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta dengan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan huruf a. yaitu kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah serta Asas kecermatan yang menghendaki agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat dalam hal ini Penggugat /Pembanding. Maka hal ini berarti ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk menyatakan batal

Halaman 26 dari 30 hal. Put.No. 120/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat/Terbanding berupa : -----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 28/Desa Nirenuang, tanggal 29 Agustus 1994, Gambar Situasi Nomor : 420/1994, tanggal 21 Juli 1994, Seluas 20.330 M² atas nama Ambo Engka Abbas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 15/G/2015/PTUN.MKS, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum hari Kamis, tanggal 09 Juli 2015 oleh karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyektum litis telah dinyatakan batal, maka secara hukum beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa perkara ini maka pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dinyatakan pihak yang kalah dan karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Tingkat Banding bebas

Halaman 27 dari 30 hal. Put.No. 120/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 15/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 09 Juli 2015, yang dimohonkan banding ; -----

Dan

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 28/Desa Nirennuang, tanggal 29 Agustus 1994, Gambar Situasi Nomor : 420/1994, tanggal 21 Juli 1994, Seluas 20.330 M² atas nama Ambo Engka Abbas ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 28/Desa Nirennuang, tanggal 29 Agustus 1994, Gambar

Halaman 28 dari 30 hal. Put.No. 120/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Situasi Nomor : 420/1994, tanggal 21 Juli 1994, Seluas 20.330 M²,

atas nama Ambo Engka Abbas ; -----

4. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, dan untuk tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari RABU, tanggal 21 OKTOBER 2015, oleh kami : H. ISHAK LANAP,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis UNDANG SAEPUDIN,SH.MH dan H. ARIYANTO,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 4 NOPEMBER 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh HERY GATOT,SH. sebagai Panitera-Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

UNDANG SAEPUDIN, SH.MH.

Meterai/ttd.

H. ISHAK LANAP, SH.

Ttd.

H. ARIYANTO, SH.MH.

Panitera-Pengganti,

Ttd.

HERY GATOT, SH.

Halaman 29 dari 30 hal. Put.No. 120/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 120/B/2015/PT.TUN.MKS.

1. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
3. Lege s	Rp.	3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	<u>236.000,-</u>
J u m l a h :		<u>Rp. 250.000,-</u>

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)